



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. KH. Abdul Halim Nomor 97 Telp. Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 421.3/3107 -Disdik

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN KELAS JAUH UPTD SMK NEGERI 3 MAJA DI DESA PADAREK KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : Bahwa dalam upaya meningkatkan Sumberdaya Manusia dan meningkatkan dayaampung bagi siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Majalengka, UPTD SMK Negeri 3 Maja telah mengusahakan Pendirian dan Pengelolaan kelas jauh UPTD SMK Negeri 3 Maja yang berlokasi di Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, maka untuk kelancaran pengelolaan pendidikan pada SMK tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Pendirian dan Pengelolaan kelas jauh UPTD SMK Negeri 3 Maja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 011/U/2002 tanggal 28 Januari 2002 tentang Penghapusan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
 - b. Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - c. Nomor 084/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Perubahan Sistem Catur Wulan menjadi Sistem Semester;
 - d. Nomor 087/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 30, Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 33, Seri E);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN KELAS JAUH UPTD SMK NEGERI 3 MAJA DI DESA PADAREK KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA.
- Kesatu : Memberi izin operasional kepada UPTD SMK Negeri 3 Maja Kabupaten Majalengka untuk mendirikan dan mengelola kelas jauh UPTD SMK Negeri 3 Maja yang berlokasi di Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, mulai Tahun Pelajaran 2006/2007;
- Kedua : Pemberian Izin Operasional tersebut pada diktum kesatu Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 15-8-2006



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Bupati Majalengka;
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
8. Kasubdin Dikmenti Dinas Pendidikan Prop. Jabar di Bandung;